

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode/No : FP-GPM.MPS.03.05.02
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 03 Juni 2016
		Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</p>	<p>Visi Fakultas Pertanian:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian”</p> <p>Misi Fakultas Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian</p>	<p>Tujuan penyusunan manual Peningkatan Standar Penilaian adalah untuk meningkatkan pelaksanaan Standar Penilaian yang telah dilaksanakan sehingga Standar Penilaian yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Peningkatan Pembelajaran</p>	<p>Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Penilaian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Penilaian dalam satu siklus telah berakhir 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Penilaian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. 3. Penetapan siklus Standar Penilaian ditentukan tiap tahun akademik. 4. Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian

<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi Standar Penilaian setelah siklus berakhir. 2. Evaluasi akhir Standar Penilaian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Penilaian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Penilaian telah mencapai atau memenuhi Standar Penilaian yang telah ditetapkan. 3. Satu siklus Standar Penilaian adalah durasi atau masa berlakunya Standar Penilaian sesuai dengan aspek yang diatur.
<p>5. Langkah langkah Prosedur Peningkatan Standar Penilaian</p>	<p>Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian 2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan kemahasiswaan dan alumni dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Penilaian. 3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar Penilaian . 4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan Standar Penilaian melakukan revisi isi Standar Penilaian sehingga tercipta standar baru.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan</p>	<p>Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Quality

<p>Standar Penilaian</p>	<p>sebagai koordinator peningkatan Standar Penilaian</p> <p>2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Quality dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian yang ada di Fakultas. Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Quality b. Wakil Rektor c. Kabiro d. Kepala LPMI e. Kepala LPPM f. Dekan g. Ketua Program Studi h. Kabag TU
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Quality 2. Pedoman Akademik
<p>8. Referensi</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 5. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

No 44 tahun 2015

7. Renstra Universitas Quality
8. Formulir Evaluasi diri
9. Formulir temuan hasil pemeriksaan
10. Statuta Universitas Quality